



BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

'Iddah adalah kewajiban hukum bagi semua wanita yang diceraikan suaminya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditalak, kecuali wanita yang diceraikan *qabl al-mas* (belum disentuh) oleh suaminya. *'iddah* tidak hanya berlaku pada wanita yang masih memungkinkan hamil, tapi juga berlaku pada wanita yang tidak akan hamil lagi (menopause). Pengertian *'iddah* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah masa yang diberikan kepada seorang wanita untuk tinggal di rumah (yang ditempati bersama suaminya), tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah selama masa *'iddah* tersebut kecuali terdapat udzur syar'i yang mengharuskan wanita tersebut keluar.¹

Wanita yang melakukan *'iddah* dilarang keluar rumah kecuali ada keadaan darurat yang mengharuskannya keluar. Selain itu, wanita yang sedang menjalani *'iddah* juga wajib melakukan *Ihdad* yang melarang janda (istri) memakai wewangian, perhiasan, riasan, dan lain-lain. selama menjalankan masa *'iddah*.² Adanya aturan *'iddah* dan *ihdad* bertujuan untuk melindungi kehormatan, serta menjaga dari percampuran dan perpecahan nasab. Selain itu, tujuannya juga untuk memberikan kesempatan suami dan istri untuk rujuk dan mengetahui kondisi rahim apakah hamil atau tidak.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Vol. 1 (Jakarta: Gema Insan, 2013), p. 574.

² Abu Yahyā Zakariyā Al-Anshari, *Fath Al-Wahbah*, Vol. II (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.th), p. 107.

Masa 'iddah setiap wanita berbeda-beda, wanita yang cerai mati masa 'iddah-nya empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.³

Sedangkan wanita yang diceraikan oleh suaminya (talak), 'iddah-nya adalah tiga kali *quru'*. Berdasarkan firman Allah yang dijelaskan dalam Surah al-Baqarah [2]:228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.⁴

wanita yang hamil masa 'iddahnya sampai melahirkan dan wanita yang sudah menopause 'iddahnya tiga bulan. Berdasarkan firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.⁵

Berdasarkan tiga ayat di atas, Penjelasan terkait 'iddah Dalam penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā adalah ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil, maka masa tunggunya adalah empat bulan sepuluh hari. ketika dimasa 'iddah tersebut, wanita tidak diperbolehkan menikah, memakai perhiasan, keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan membuat janji. Adapun hikmah dari beberapa larangan

³ Qs. Al-Baqarah [2]: 234.

⁴ Qs. Al-Baqarah [2]: 228.

⁵ Qs. Al-Talaq [65]: 4.

tersebut adalah untuk menghargai adat dan etika yang berlaku. Sedangkan ketika wanita tersebut ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya sampai dengan melahirkan. Apabila sudah melahirkan berakhir masa tunggunya. Adapun hikmah dalam masa *'iddah* ini adalah membersihkan jiwa dari duka yang mendalam.⁶ Setelah selesai masa *'iddahnya*, maka diperbolehkan wanita untuk berhias, keluar rumah, bahkan menikah, akan tetapi terbatas pada hal-hal yang baik menurut syari'at dan adat yang berlaku.⁷

Dalam masa *'iddah*, wanita dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat dan wajib menjalani ihdad, yakni larangan memakai wewangian, perhiasan, serta berhias. Beberapa mufassir memiliki pandangan berbeda terkait kebolehan wanita keluar rumah selama *'iddah*. Wahbah az-Zuhaili, mengutip madzhab Hanafi dan Maliki, menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah pada siang hari untuk mencari nafkah tetapi harus kembali pada malam hari.⁸ Sementara itu, menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawī al-Jāwī, wanita diperbolehkan melakukan aktivitas kesehariannya selama tidak menikah atau melakukan hal yang berlebihan dalam berkabung.⁹

Pendapat Ahmad Al-Hājj Al-Kurdī menyatakan bahwa wanita *'iddah* tidak boleh keluar rumah kecuali ada udzur syar'i seperti mencari nafkah.

Jika memiliki cukup harta, sebaiknya tetap di rumah. Berbeda dengan *'iddah*

⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol. II (Kairo: Dar al-Manar, 1931), p. 419.

⁷ Ibid., 421.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, p. 575.

⁹ Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid* (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, t.th), p. 83.

karena talak atau *fasakh*, wanita tidak boleh keluar rumah sama sekali karena masih berhak mendapat nafkah dari mantan suami. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan aturan dengan kondisi sosial ekonomi perempuan.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya wanita yang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal wafat suaminya diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk mencari nafkah jika diperlukan, tetapi harus kembali ke rumah pada malam hari. Namun, ada larangan tertentu seperti menikah selama masa *'iddah*, serta anjuran untuk berkabung dengan cara yang wajar. Jika seorang wanita memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhannya, maka sebaiknya tetap di rumah. Sementara itu, bagi wanita yang menjalani *'iddah* akibat talak atau *fasakh*, tidak diperbolehkan keluar rumah karena masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Selain itu, Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam beberapa aspek menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan aturan dengan kondisi yang ada, namun tetap dalam koridor syariat. Pada akhirnya, *'iddah* bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap perempuan, memberikan kesempatan untuk introspeksi diri, dan memastikan bahwa proses peralihan dalam kehidupan pernikahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.

Ketentuan *'iddah* dalam praktiknya terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan hukum

¹⁰ Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1995), 110.

syara' dengan praktik masyarakat pada umumnya. melihat realita kehidupan saat ini, mayoritas wanita pekerja harus bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Namun wanita tersebut mempunyai keterbatasan waktu dalam bekerja untuk melaksanakan 'iddah dan *Ihdad* karena suaminya meninggal.¹¹ Wanita pekerja yang sedang menjalani 'iddah menghadapi beberapa keterbatasan dan tantangan tersendiri, yakni mereka harus menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan pribadi. Wanita yang ditinggal suaminya, mereka tidak menerima nafkah, sedangkan mereka membutuhkan nafkah untuk keberlangsungan hidup mereka.¹²

Melihat kondisi tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam menangani situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hukum 'iddah, terutama dalam menghadapi tantangan di era modern. Untuk menemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan syariat tetapi juga relevan dengan situasi sosial dan ekonomi perempuan saat ini, sangat penting untuk menganalisis sumber hukum Islam, termasuk tafsir Al-Qur'an. *Tafsir al-Manār* adalah salah satu tafsir yang memberikan pemahaman mendalam tentang hukum Islam, termasuk 'iddah.

Tafsir al-Manār juga dikenal sebagai *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*.

Tafsir ini didasarkan pada karakteristik tafsir yang bersifat reformis dan rasionalis, yang berarti fokus pada pembaruan pemikiran Islam, serta

¹¹ Anni Rosaidah, dkk, "Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3 (2022), 14.

¹² *Ibid.*, 13.

menggunakan akal serta logika. Jamaluddīn Al-Afghānī berhasil menuangkan gagasan reformasinya kepada Muhammad Abduh yang sedang tidak puas dengan metode hafalan, dan menjadikan Abduh sebagai orang yang kritis terhadap penggunaan akal sebagai metode analisis.¹³ Oleh sebab itu, tafsir ini tidak hanya berpegang pada pemahaman tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman dalam memahami ayat-ayat Al-Qur`an. Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā mengemukakan pandangannya dalam sebuah tafsir, sebagai jawaban persoalan sosial. Corak penafsirannya bertendensi kepada persoalan sosial atau disebut juga corak *Al-Adabī wa al-Ijtimāī*.¹⁴ Corak *Al-Adabī wa al-Ijtimāī* yang dimuat dalam *Tafsīr al-Manār* banyak menguraikan persoalan-persoalan sosial, seperti persoalan khurafat, penindasan hak rakyat, taklid buta dan seruan berjihad. Semua persoalan itu merujuk pada kelemahan berpikir umat Islam, sehingga muatan persoalan corak *Al-Adabī wa al-Ijtimāī* dalam *Tafsīr al-Manār* adalah optimalisasi akal sebagai sumber keilmuan rasional.

Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā adalah tokoh pembaharu Islam yang berperan penting dalam membangun pemikiran Islam yang lebih relevan dan fleksibel. *Tafsīr al-Manār* dipelajari untuk memperluas pemahaman tentang konsep *'iddah* karena tafsir ini dianggap sebagai karya modern yang berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi sosial masyarakat. Sebagai pembaharu, Abduh dan Riḍā berusaha menafsirkan ajaran Islam agar sesuai dengan tantangan zaman mereka. Melalui analisis tafsir ini, kita bisa

¹³ Anni Rosaidah, dkk, "Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi", 35.

¹⁴ Muhammad Fatah, dkk, "Corak Penafsiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida Dalam Tafsir Al-Manar", *Jurnal Reflektika*, Vol. 18, No. 1 (2023), 28.

memahami bagaimana pemaknaan konsep *'iddah* dapat berubah seiring perkembangan sosial dan pemikiran manusia.

Meskipun konsep *'iddah* sudah banyak dibahas dalam tafsir klasik dan modern, masih sedikit penelitian yang secara khusus menganalisisnya dalam *Tafsīr al-Manār* dengan pendekatan hermeneutika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang sosial-historis Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā mempengaruhi tafsir mereka tentang *'iddah*. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum dan hikmah *'iddah* tanpa mempertimbangkan bagaimana pemahaman ini berkembang seiring waktu. Pendekatan hermeneutika, khususnya teori Gadamer, masih jarang digunakan dalam analisis *Tafsīr al-Manār*, padahal dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh sejarah dan dialog penafsir dalam interpretasi teks.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali konsep *'iddah* dalam *Tafsīr al-Manār* dengan pendekatan hermeneutika Gadamer. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang *'iddah* dalam konteks sejarah serta relevansinya di masa kini, sekaligus berkontribusi pada diskursus tafsir dan hukum Islam yang lebih dinamis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut: Bagaimana konsep *'iddah* dalam *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dapat dianalisis dengan hermeneutika Hans Georg Gadamer?

¹⁵ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran Dan Metode Pengantaran Filsafat Hermeneutika* terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2020), 370.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* tentang *'iddah*.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* mengenai *'iddah* melalui hermeneutika Gadamer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara akademis maupun pragmatis, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas *'iddah* dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memahami bagaimana isu-isu tradisional, seperti *'iddah*, dihubungkan dengan nilai-nilai modern. Dengan menggali pandangan Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār*, penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep *'iddah* dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks pemikiran reformis mereka.

2. Manfaat Pragmatis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, dengan memahami alasan dan konteks di balik pembahasan *'iddah*.

Sehingga dapat mengaplikasikan ajaran Islam dengan lebih bijaksana dan rasional. Serta mendorong kesadaran akan pentingnya memahami hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai panduan yang mengedepankan keadilan, hikmah, dan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi penerapan *'iddah* di masyarakat dalam pandangan reformis Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā.

E. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian dikatakan relevan jika penelitian tersebut menjelaskan uraian secara sistematis tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Tujuannya adalah untuk memposisikan penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, laporan penelitian oleh Luthvhiyah Romziana dkk pada tahun 2024 yang berjudul “Konsep *'iddah* Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Syekh Nawawī Al-Bantānī Dan Tafsir Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhailī)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa *'iddah* bagi seorang wanita pada dasarnya membutuhkan beberapa aspek. Baik aspek hukum maupun agama. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan putusan hukum yang

masalah dan memiliki nilai keadilan.¹⁶ Perbedaan pada penelitian terdahulu, dengan penelitian ini adalah terletak pada objek materialnya. penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif Syekh Nawawī Al-Bantānī dan Syekh Wahbah Az-Zuhailī sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār*.

Kedua, laporan penelitian yang ditulis oleh Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, yang berjudul “*Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Namun, penelitian ini membahas poligami secara umum tanpa menyoroti sudut pandang tertentu, seperti aspek hukum Islam, sosiologi, psikologi, atau tafsir Al-Qur’an. Perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian poligami sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian ‘iddah. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan *Tafsīr al-Manār*.

Ketiga, skripsi oleh Abdul Ghofar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015 yang berjudul “*Analisis Pendapat Muhammad Rasyīd Riḍā Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai*”. Penelitian ini sifatnya adalah *library research*. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran bahwa Muhammad Rasyīd Riḍā dalam kitab *Tafsīr al-Manār* menjelaskan menikah dengan niat cerai hukumnya adalah batal karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan pengelabuhan yang mengakibatkan

¹⁶ Luthfiyah Romziana, “Konsep Iddah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Tafsir Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili)”, *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol.11 No. 1 (2024), 72.

berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya rasa saling percaya. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat dan metode istinbath hukum Muhammad Rasyīd Riḍā tentang hukum menikah dengan niat cerai. Untuk mengetahui istinbath hukum Muhammad Rasyīd Riḍā tentang hukum menikah dengan niat cerai. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penafsiran Muhammad Rasyīd Riḍā, akan tetapi penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian menikah dengan niat cerai.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Faridah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023 berjudul “*Kata Ni'mah dalam Kitab Tafsīr al-Manār Karya Muhammad Rasyīd Riḍā*”. Dalam *Tafsīr al-Manār*, kata *ni'mah* beserta berbagai bentuk turunannya disebutkan sebanyak 34 kali, terdiri dari 26 kali dalam bentuk *isim* (kata benda) dan 8 kali dalam bentuk *fi'il* (kata kerja). Kenikmatan yang disebutkan dalam tafsir ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kenikmatan duniawi dan ukhrawi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami variasi penafsiran kata *ni'mah* dalam perspektif *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Rasyīd Riḍā, serta menganalisis bagaimana sikap manusia terhadap *ni'mah* menurut tafsir tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis dalam kerangka teori yang mendasari pemikiran Rasyīd Riḍā, kemudian dikaji berdasarkan penafsirannya terhadap kata *ni'mah* dalam *Tafsīr al-Manār*. Pada penelitian terdahulu menggunakan kata *ni'mah* dalam objek penelitiannya sedangkan pada penelitian ini

menggunakan konsep *'iddah*. Penelitain terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan *Tafsir al-Manār* karya Muhammad Rasyīd Riḍā.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Natasya Alvira Damayanti berjudul “Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran Quraish Shihāb mengenai Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Misbah*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Skripsi ini menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Misbah* dengan menerapkan pendekatan hermeneutika Gadamer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Quraish Shihāb menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Misbah*, serta menganalisis penafsirannya menggunakan perspektif hermeneutika Gadamer. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teori hermeneutika Gadamer akan tetaapi berbeda dalam objek penelitainnya dan penafsir yang digunakan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam suatu penelitian. Menurut Gadamer, dasar untuk membaca dan memahami sebuah teks adalah terlibat dalam dialog dan membangun hubungan antara teks, penulis, dan pembaca. Ketiganya saling terkait. Memahami satu bagian tanpa mempertimbangkan bagian lainnya akan menghasilkan pemahaman yang buruk terhadap teks.¹⁷ Gadamer memiliki

¹⁷ Sofyan A.P. Kau, “Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir”, *Jurnal Farabi*, Vol. 11, No. 2 (2014), 115.

karya terkenal berjudul *Truth and Method*. Dalam buku ini, Gadamer membahas hermeneutika, termasuk cara memahami teks. Menurut Gadamer, pemahaman bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi saat ini, meskipun berkaitan dengan sejarah, dialektika, dan bahasa. Karena cakrawala sejarah terus berubah, pemahaman pun ikut berkembang. Oleh karena itu, interpretasi tidak bisa bersifat tunggal, kaku, atau tetap. Sebaliknya, interpretasi adalah bentuk nyata dari pemahaman yang terus berkembang.¹⁸ Permasalahan akan dianalisis secara mendalam, diverifikasi, dan dijelaskan secara runtut serta sistematis sesuai dengan teori yang digunakan.

Teori filsafat interpretasi Hans Georg Gadamer dapat membantu dalam penelitian ini melalui analisis objektif berdasarkan empat teori utama yang saling terkait yakni;

1. Pengenalan pengaruh sejarah (sejarah emosional). Artinya, latar belakang dan lintasan kehidupan historis seseorang tentu akan memengaruhi pemahamannya terhadap suatu teks, baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti tradisi, kultur budaya atau pengalaman hidup yang berada di sekelilingnya, hal ini harus dicapai agar penulis dapat membaca dan memahami teks lebih cermat dan menghindari penafsiran subjektif.
2. Teori prapemahaman (pre-understanding). Menjelaskan bahwa Prapemahaman dapat membantu penafsir dalam membaca teks dengan lebih baik. Dalam hal ini, Gadamer mengemukakan bahwa pra pemahaman yang terlahir harus disikapi secara terbuka terhadap kritik dan koreksi apabila mengandung makna yang tidak tepat agar isi makna teks

¹⁸ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran Dan Metode Pengantaran Filsafat Hermeneutika* terj. Ahmad Sahidah, 370.

tidak berubah dan tetap objektif. Pra pemahaman yang telah dikoreksi atau disempurnakan disebut dengan *Vollkommenheit des Vorverständnisses* (kesempurnaan pra pemahaman).¹⁹

3. Teori peleburan dua horizon (*fusion of horizon*). Horizon pembaca dengan teks yang hendak dipahami. Tentu saja, dalam proses menghubungkan horizon dengan dunia yang berbeda, penafsir harus tetap mengakui secara terbuka bahwa teks memiliki horizonnya sendiri, dengan tidak merasa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang teks itu sendiri. Memungkinkan sebuah “lingkaran interpretatif” atau makna baru muncul dari keduanya.²⁰
4. Teori penerapan atau aplikasi (*application*). Sebelumnya telah dijelaskan bahwa makna objektif harus diperhatikan dalam proses pemahaman dan penafsiran. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana seorang penafsir dapat menerapkan teks yang mengandung pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Teori ini akan digunakan dalam penelitian dengan pendekatan hermeneutika yang dipopulerkan oleh Hans-Georg Gadamer. Pendekatan tersebut berperan sebagai alat bantu penulis dalam menelaah proses penafsiran konsep ‘iddah dalam *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā.

¹⁹ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory In Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, And Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), p. 86.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 49-50.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan prosedur yang lebih melibatkan hasil data dan informasi, yang diperoleh dengan pengumpulan data, analisis tekstual dan menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*), baik itu buku, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang didapatkan kemudian ditampilkan secara deskriptif-interpretatif. Adapun metode yang digunakan objek utama dalam penelitian ini merujuk pada pandangan Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* dalam konsep *'iddah*.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dalam sebuah objek kajian yang kemudian diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah penafsiran ayat-ayat *'iddah* dalam *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā. Penafsiran *'iddah* tersebut menjadi sumber data utama sekaligus objek kajian dalam penelitian ini.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah tulisan-tulisan baik buku, artikel, hasil riset, kamus dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. Melalui karya-karyanya Muhammad Abduh seperti *Risālat al-Tauḥīd*, *Takrīr Faḍīlat al-Muftī Muhammad ‘Abduh fī Islāh al-Maḥākīm al-Syar‘īyah*, *Al-Islām wa al-Nasrānīyah ma’a al-‘Ilm wa al-Madanīyah*, *Al-Islām Bayna al-‘Ilm wa al-Madanīyah*, dan *Tafsīr al-Manār*, Muhammad Abduh menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami ajaran Islam, mendorong reformasi sistem peradilan syariah, membandingkan pandangan Islam dan Kristen terkait ilmu pengetahuan dan peradaban, serta menekankan relevansi ajaran Islam dalam konteks modern.²¹ Melalui karya-karya tersebut, Abduh berusaha mengintegrasikan pemikiran rasional dengan ajaran Islam.

Muhammad Rasyīd Riḍā memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu-ilmu syariah (*al-‘ulūm al-shar‘īyah*) melalui berbagai karyanya. Salah satunya adalah Tafsir Al-Qur`an al-Hakim (*Tafsīr al-Manār*), sebuah tafsir Al-Qur`an yang disusun oleh Riḍā sebagai kelanjutan dari upaya gurunya, Muhammad Abduh. Tafsir ini menekankan pendekatan rasional dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur`an, serta berusaha menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam pada masanya. Selain itu, Riḍā menyusun *Fatwa al-Imām Muhammad Rasyīd Riḍā*, sebuah kumpulan fatwa yang mencerminkan pandangannya terhadap berbagai isu keagamaan dan

²¹ M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur`an Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 22.

sosial, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang hukum Islam. Dalam *al-Khilāfah*, Riḍā mengeksplorasi konsep khilāfah (kepemimpinan Islam) dan implikasinya terhadap pemerintahan dan politik dalam konteks syariah. Melalui karya *Al-Sunnah wa al-Shī'ah*, Riḍā mengkaji perbedaan antara Sunni dan Syiah serta implikasinya terhadap pemahaman dan penerapan syariah. Karya-karya tersebut menunjukkan upaya Riḍā dalam mereformasi pemikiran Islam agar sesuai dengan konteks zamannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang konsep *'iddah* dalam *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Data utama diperoleh dari kitab *Tafsīr al-Manār* sebagai sumber primer, khususnya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas *'iddah*. Selain itu, data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tafsir, konsep *'iddah*, serta pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā digunakan untuk memperkaya analisis. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan mencatat, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif analitis. Yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan, kemudian diuraikan dan dideskripsikan secara rinci terhadap

objek yang akan diteliti. Data yang telah dideskripsikan kemudian dianalisis, yaitu menganalisis Bagaimana konsep *'iddah* dalam *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dapat dianalisis dengan hermeneutika Hans Georg Gadamer. Penafsiran tersebut dipadukan dengan pendekatan hermeneutika Gadamer untuk memahami teks yang dimaksud. Hasil dari analisis tersebut kemudian diinterpretasikan agar dapat dipahami secara mendalam. Model ini dirasa komprehensif untuk memaparkan hasil penelitian terkait pandangan Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* dalam konsep *'iddah*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui isi proposal ini, maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup gambaran umum persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yang meliputi: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan disebutkan dalam hasil penelitian.

Bab kedua landasan teori, pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang dijadikan acuan dalam penelitian, tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya, serta kerangka berpikir dalam penelitian. Adapun kajian pustaka

bertujuan untuk mengemukakan teori yang dijelaskan. Penelitian ini menggunakan landasan teori Hans Georg Gadamer.

Bab ketiga metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, proses analisis data, validitas dan reliabilitas dalam penelitian.

Bab keempat merupakan analisis pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* tentang konsep 'iddah, dalam teori hermeneutika Hans Georg Gadamer.

Bab lima berisi penutup dari penelitian yang memuat beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk kemajuan atau kelanjutan dari penelitian yang lebih baik.

